



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Itas Km. 2 - Pasuruan 67153 Telp. (0341) 4505637 Fax. (0341) 4505619
Website : dampptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dampptsp.pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 500.16.7.2/419/IPPSP/VII/114/2026

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembinaan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.3.2/0001/101/2026 Tanggal 10 Juli 2026 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PELITA HATI CENDEKIA**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **RIRIN HARI SUSJORINI, S.E**
Nama PAUD : **TK PKK IX REBONO**
Alamat PAUD : **Dusun Asem Jajar RT 002 RW 003 Desa Rehono Kecamatan Worejo Kabupaten Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
NPSN : **69636837**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibear untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 16 Juli 2026

a.n. BUPATI PASURUAN



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

RUDWAN HAKIS, S.STP., M.Si.
NIP. 193209252000121002



Catatan

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan terdaftar di www.pasuruankab.go.id, kode: 35072026000121002

